



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK



V. BIDANG KEBUDAYAAN

JENIS LAYANAN : 4. PROSEDUR PENETAPAN TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN MALUKU TENGAH

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;2. PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;3. Keputusan Gubernur Maluku No. 291 Tahun 2009;4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM,11/PW.007/MKP/2010;5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM,32/PW.007/MKP/2008;6. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Latar Belakang Pendidikan: Mungkin diperlukan pendidikan formal yang relevan dalam bidang kebudayaan atau cagar budaya. Contohnya, gelar sarjana atau magister di bidang sejarah, arkeologi, antropologi, atau bidang terkait lainnya.2. Pengalaman Kerja: Biasanya, persyaratan melibatkan pengalaman kerja di bidang cagar budaya atau pelestarian warisan budaya. Pengalaman kerja ini dapat meliputi proyek penelitian, penggalian arkeologi, pemeliharaan situs cagar budaya, atau partisipasi dalam proyek restorasi.3. Kompetensi dan Keterampilan: Tenaga ahli cagar budaya diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan khusus dalam bidang pelestarian, dokumentasi, pemeliharaan, atau penelitian cagar budaya. Ini mungkin mencakup pengetahuan tentang hukum dan peraturan terkait cagar budaya, metode analisis arkeologi, atau keterampilan dalam pemeliharaan situs cagar budaya.4. Surat Rekomendasi: Dalam beberapa kasus, surat rekomendasi dari lembaga terkait atau profesional di bidang cagar budaya dapat menjadi persyaratan. Surat ini dapat memberikan bukti tentang kompetensi, pengalaman, atau rekam jejak kandidat sebagai Tenaga Ahli Cagar Budaya.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan Informasi : Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya diharapkan mengumpulkan informasi terkait persyaratan, prosedur, dan dokumen yang diperlukan untuk penetapan. Informasi ini dapat diperoleh melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah atau melalui kontak yang disediakan.2. Pengisian dan Pengumpulan Formulir: Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya harus mengisi formulir aplikasi penetapan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Formulir ini mungkin mencakup informasi pribadi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi yang relevan.3. Pengumpulan Dokumen Pendukung: Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya diharapkan untuk melampirkan dokumen pendukung, seperti salinan ijazah pendidikan terkait, sertifikat pengalaman kerja, atau surat rekomendasi dari lembaga atau profesional terkait. Dokumen-dokumen ini akan mendukung penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi calon.4. Peninjauan dan Evaluasi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap berkas aplikasi dan dokumen pendukung yang diajukan. Ini melibatkan penilaian terhadap latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya.5. Keputusan dan Pengumuman: Setelah proses evaluasi selesai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil keputusan terkait penetapan tenaga ahli cagar budaya. Keputusan tersebut akan

		diumumkan kepada calon melalui surat atau pemberitahuan resmi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (Satu) Bulan
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Aplikasi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah akan menyediakan formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon tenaga ahli cagar budaya. Formulir ini berisi informasi pribadi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi yang relevan. 2. Panduan dan Petunjuk: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin juga menyediakan panduan atau petunjuk yang menjelaskan persyaratan, prosedur, dan tahapan yang harus diikuti dalam proses penetapan tenaga ahli cagar budaya. Panduan ini memberikan informasi rinci tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon tenaga ahli cagar budaya. 3. Formulir Aplikasi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah akan menyediakan formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon tenaga ahli cagar budaya. Formulir ini berisi informasi pribadi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi yang relevan. 4. Panduan dan Petunjuk: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin juga menyediakan panduan atau petunjuk yang menjelaskan persyaratan, prosedur, dan tahapan yang harus diikuti dalam proses penetapan tenaga ahli cagar budaya. Panduan ini memberikan informasi rinci tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon tenaga ahli cagar budaya. 5. Surat Pemberitahuan Keputusan: Setelah peninjauan dan evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengirimkan surat pemberitahuan keputusan kepada calon tenaga ahli cagar budaya. Surat ini akan memberitahukan apakah calon diterima atau ditolak sebagai tenaga ahli cagar budaya. Surat tersebut juga dapat menjelaskan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil oleh calon yang diterima. 6. Sertifikat Penetapan: Jika calon tenaga ahli cagar budaya diterima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menerbitkan sertifikat penetapan sebagai bukti resmi bahwa mereka telah ditetapkan sebagai tenaga ahli cagar budaya. Sertifikat ini mencakup informasi seperti nama, gelar, bidang keahlian, dan masa berlaku penetapan. 7. Pelayanan Bimbingan dan Konsultasi: Dalam beberapa kasus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin menyediakan pelayanan bimbingan dan konsultasi kepada calon tenaga ahli cagar budaya. Pelayanan ini bertujuan untuk membantu mereka memahami persyaratan, proses, dan peraturan terkait dengan penetapan tenaga ahli cagar budaya.
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Petugas pada Bidang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Informasi berupa Brosur, Pamflet, atau materi publikasi, Ruang Konsultasi, ruang pertemuan, Akses ke Informasi dan sumber daya, Komputer, Koneksi Internet, Anggaran/dana
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal pendidikan S1/D3; 2. Memahami tentang Cagar Budaya termasuk pemahaman tentang nilai-nilai budaya, kearifan lokal, aspek sejarah, dan keunikan situs-situs cagar budaya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah; 3. Keterampilan Komunikasi; 4. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id; 2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah; 3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan; 4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Kebudayaan.

11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan Data Pribadi; 2. Keamanan Dokumen; 3. Keamanan Informasi; 4. Penanganan Pengaduan dan Keluhan; 5. Keamanan Fisik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Respon: Evaluasi dapat dilakukan terhadap waktu respon petugas dalam merespons permintaan atau pertanyaan calon tenaga ahli cagar budaya. Waktu yang cepat dalam memberikan tanggapan atau informasi yang dibutuhkan akan meningkatkan kepuasan calon tenaga ahli. 2. Kualitas Informasi: Evaluasi dapat dilakukan terhadap kualitas informasi yang diberikan oleh petugas. Informasi yang jelas, akurat, dan lengkap akan membantu calon tenaga ahli cagar budaya dalam memahami persyaratan, prosedur, dan pedoman penetapan. 3. Kepatuhan Terhadap Prosedur: Evaluasi dapat dilakukan terhadap tingkat kepatuhan petugas dalam menjalankan prosedur pelayanan penetapan tenaga ahli cagar budaya. Pemenuhan persyaratan, pengumpulan dokumen yang lengkap, dan penerapan prosedur yang benar akan memastikan integritas dan validitas proses penetapan. 4. Kualitas Layanan: Evaluasi dapat dilakukan terhadap kualitas keseluruhan layanan yang diberikan oleh petugas. Faktor-faktor seperti keramahan, kejelasan komunikasi, ketersediaan dukungan, dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan calon tenaga ahli cagar budaya dapat dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Efisiensi Proses: Evaluasi dapat dilakukan terhadap efisiensi proses pelayanan. Efisiensi dapat dinilai berdasarkan waktu pemrosesan aplikasi, pengumpulan dokumen, dan waktu penyelesaian keseluruhan proses penetapan tenaga ahli cagar budaya.